



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Nomor: 9.9.1/UN32.7/DN/2022

Nomor: 1772/UN50/K/KS/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didik Sukriono, S.H.,M.Hum** : Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU** ; dan
2. **Bahjatul Murtasidin, S.IP.,M.Si** : Koordinator Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Kampus Terpadu UBB, Kel. Balunijuk, Kec. Merawang. Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Penelitian dan Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi mahasiswa dan dosen Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung dalam Bidang Sosial Humaniora.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Melalui kemampuan masing-masing dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan masing-masing.
- (2) Adapun Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang secara detail sebagai berikut ini;
- a) Pendidikan
 - (1) Sharing dosen dalam rangka kuliah tamu, dan rekognisi kepakaran
 - (2) Sharing fasilitas laboratorium
 - (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum
 - b) Penelitian
 - (1) Kolaborasi penelitian
 - (2) Kolaborasi publikasi baik artikel jurnal, monograf, buku ajar, ataupun buku lainnya
 - (3) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
 - c) Pengabdian
 - (1) Kerjasama dalam melakukan Pengabdian Masyarakat
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program yang nantinya akan dijalankan sesuai dengan kapasitas masing-masing.



Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Departemen HKn FIS Universitas Negeri Malang, Jawa Timur dan Prodi S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung , Kepulauan Bangka Belitung untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN



- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Departemen HKn FIS Universitas Negeri Malang Jawa Timur maupun Prodi S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung , Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8
PENUTUP

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

Ketua Departemen Hukum dan
Kewarganegaraan FIS UM

Dr. Didik Sukriono, S.H.,M.Hum
NIP. 196607262005011001

PIHAK KEDUA

Koordinator Program Studi S1 Ilmu Politik
FISIP UBB



Bahjatul Murtasidin, S.IP.,M.Si
NIP. 199106192019031013

Mengetahui

Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi.M.Pd
NIP. 196207171987012001

Universitas Bangka Belitung
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Aimie Sulaiman, M.A.
NIP. 196608142021212001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA